



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49466/PP/M.I/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif atas objek PPN sebesar Rp57.954.390,00;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : Lap-016/WPJ.24/ KP.0205/2011 tanggal 28 Januari 2011 diperoleh Informasi bahwa terdapat koreksi positif dari diskon yang diindikasikan sebagai penggantian diskon sebesar Rp88.930.000;
- Menurut Pemohon : bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi dan tidak memberikan perincian apapun atas koreksi tersebut dan hal ini dapat dilihat dari pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor: PHP-158/WPJ.24/KP.0205/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang mana tidak ada koreksi objek PPN sebesar Rp57.954.390,00;
- Menurut Majelis : bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Agustus 2008 yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp 57.954.390,00;

bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan total sebesar Rp768.198.421,00 terdiri dari :

	Uraian	Cfm	Cfm	Koreksi
		Pemohon Banding	Pemeriksa	
-	Penjualan Kendaraan	13.703.093.076,00	14.238.490.909,00	535.397.800
-	Penjualan Suku Cadang	198.000.091,00	198.000.091,00	-
-	Diskon Pembelian	-	88.930.000,00	88.930.000
-	Pemberian Cuma-Cuma	-	44.210.000,00	44.210.000
-	Penghargaan	-	81.770.588,00	81.770.588
-	Bonus Leasing	-	17.890.000,00	17.890.000
		13.901.093.167,00	14.669.291.588,00	768.198.400

bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan total sebesar Rp768.198.421,00 tersebut dialokasikan ke masing-masing masa pajak, sehingga koreksi DPP PPN untuk masing-masing Masa Pajak adalah sebagai berikut :

No.	Masa Pajak	Koreksi
1	Januari	50.245.300,00
2	Februari	48.748.210,00
3	Maret	95.792.750,00
4	April	42.566.780,00
5	Mei	71.385.850,00
6	Juni	62.972.560,00
7	Juli	54.918.300,00
8	Agustus	57.954.390,00
9	September	93.768.950,00
10	Oktober	69.225.860,00
11	Nopember	44.771.440,00
12	Desember	75.841.420,00
	Total	768.191.810,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah koreksi Masa Januari – Desember 2008
Selsin

768.198.421,00
6.611,00

bahwa dari uraian koreksi sebagaimana tersebut di atas, diketahui terdapat koreksi yang merupakan hasil equalisasi DPP PPN dengan peredaran usaha pada PPh Badan, yaitu koreksi atas :

Uraian	Cfm	Cfm	Korek
	Pemohon Banding	Pemeriksa	
- Penjualan Kendaraan	13.703.093.076,00	14.238.490.909,00	535.390,00
- Diskon Pembelian	-	88.930.000,00	88.930,00

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas koreksi PPh Badan Tahun Pajak 2008 terdapat koreksi positif Peredaran Usaha yang terdiri dari :

- Koreksi dari pengurusan STNK 535.397.833,00
- Koreksi dari reklas diskon ke penjualan 88.930.000,00
624.327.833,00

bahwa atas koreksi Peredaran Usaha tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dan oleh Terbanding keberatan tersebut ditolak dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehingga atas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPM-PP-PPh-29-08/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012;

bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put-49458/PP/M.I/15/2013 yang telah diucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan "Menambah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding" dengan simpulan terhadap koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp624.327.872,00.00 tidak dapat dipertahankan, sehingga koreksi tersebut dibatalkan;

bahwa Majelis berpendapat, sengketa DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 atas penjualan kendaraan dan diskon pembelian dengan total sebesar Rp624.327.833,00 tersebut terkait langsung dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp624.327.872,00;

bahwa Majelis berpendapat, oleh karena atas sengketa Peredaran Usaha di PPh Badan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Hakim Pengadilan Pajak, maka dasar-dasar pertimbangan dan putusan Majelis I Pengadilan Pajak atas sengketa Peredaran usaha pada PPh Badan tahun 2008 tersebut diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, khususnya mengenai koreksi penjualan kendaraan dan koreksi diskon pembelian dengan total sebesar Rp624.327.833,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yang berasal dari koreksi penjualan kendaraan dan koreksi diskon pembelian dengan total sebesar Rp624.327.833,00 **tidak dapat dipertahankan**;

bahwa di samping itu, dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yaitu atas koreksi :

Uraian	Cfm	Cfm	Korek
	Pemohon Banding	Pemeriksa	
1. Pemberian Cuma-Cuma	-	44.210.000,00	44.210,00
2. Penghargaan	-	81.770.588,00	81.770,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonus Leasing

-

17.890.000,00

17.890.000,00

Jumlah

143.870.000,00

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yang berasal dari pemberian cuma-cuma, penghargaan dan bonus leasing dengan total sebesar Rp143.870.588,00 **tetap dipertahankan**;

bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis atas berkas banding antara lain Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dan Surat Uraian Banding (SUB), terhadap ketiga koreksi tersebut di atas tidak diperoleh penjelasan mengenai transaksi yang menyebabkan koreksi dengan total Rp143.870.588,00 terhadap DPP PPN masing-masing Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008

bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat koreksi dengan total Rp143.870.588,00 dibagi secara merata untuk masing-masing Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sehingga jumlah sengketa menjadi sebagai berikut :

No.	Masa Pajak	Total Koreksi	Koreksi yang tetap dipertahankan (Koreksi pemberian cuma-cuma, penghargaan dan bonus leasing)	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Koreksi penjualan kendaraan dan diskon pembelian)
1	Januari	50.245.300,00	11.989.215,00	38.256.085,00
2	Februari	48.748.210,00	11.989.215,00	36.758.995,00
3	Maret	95.792.750,00	11.989.215,00	83.803.535,00
4	April	42.566.780,00	11.989.215,00	30.577.565,00
5	Mei	71.385.850,00	11.989.215,00	59.396.635,00
6	Juni	62.972.560,00	11.989.215,00	50.983.345,00
7	Juli	54.918.300,00	11.989.215,00	42.929.085,00
8	Agustus	57.954.390,00	11.989.215,00	45.965.175,00
9	September	93.768.950,00	11.989.215,00	81.779.735,00
10	Oktober	69.225.860,00	11.989.215,00	57.236.645,00
11	Nopember	44.771.440,00	11.989.215,00	32.782.225,00
12	Desember	75.841.420,00	11.989.215,00	63.852.205,00

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat dari koreksi DPP PPN Masa Pajak Agustus 2008 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp57.954.390,00, koreksi sebesar Rp11.989.215,00 **tetap dipertahankan** sedangkan koreksi sebesar Rp45.965.175,00 **tidak dapat dipertahankan**;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan DPP PPN Masa Pajak Agustus 2008 menurut Majelis adalah sebagai berikut :

DPP PPN Masa Agustus menurut keputusan Terbanding	Rp	1.562.563.09
Koreksi yang tidak dipertahankan	Rp	45.965.175,0
DPP PPN Masa Agustus menurut Majelis	Rp	1.516.597.91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : **Mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-748/WPJ.24/2012** tanggal 02 Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00143/207/08/617/11 tanggal 07 Februari 2011, atas nama: **XXX**, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :

- Ekspor	Rp 0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 1.516.597.915,00
- Jumlah	Rp 1.516.597.915,00

Penghitungan PPN Kurang Bayar :

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	Rp 151.659.791,00
b. Dikurangi:	
- PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	Rp 0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 177.135.137,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar	(Rp 25.475.346,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 26.674.267,00
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp 1.198.921,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp 1.198.921,00
Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	Rp 2.397.842,00.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis I dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie
Rasono
Naseri
Ferdy Alfonsus Sihotang

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,